



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH

Jalan M.T. Haryono Telp. (0541) 760301 - 760304 - 760305 - 760306 - 754260

FAX. (0541) 760302 - 760303, Samarinda 75124

Homepage : <http://www.dinaslh.kaltimprov.go.id> Email : amdal.blhkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : KAKT/084 /KOMDAL-PROV/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk Membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

b. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 untuk kelengkapan lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka dipandang perlu dilakukan perubahan susunan dan personil keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan menyesuaikan kedudukan pejabat dari instansi yang terkait;

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas:

1. ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris Komisi Penilai Amdal; dan
2. anggota, yang terdiri atas:
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. ahli di bidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup; dan
 - c. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan :

1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal;
3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan; dan
4. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;

- B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik :
1. Memeriksa, menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan (KA), Dokumen Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan formulir KA, menilai dokumen Andal dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal;
 3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan; dan
 4. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Dalam melakukan proses penilaian Amdal, ketua Komisi Penilai Amdal menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen Amdalnya;

KELIMA : Dalam melakukan proses penilaian Amdal, Ketua Komisi Penilai Amdal dapat meminta bantuan tenaga ahli di luar keanggotaan tim teknis, untuk penilaian dokumen Amdal yang merupakan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan keahlian spesifik di luar keahlian anggota tim teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur;

KEENAM : Segala biaya yang timbul berkenaan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan/atau anggaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Berdasarkan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan Hidup*, pasal 63 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik* dan pasal 30-31 Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang *Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin*

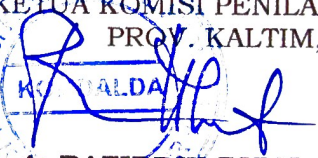
Lingkungan yang mengatur tentang pendanaan, maka dana kegiatan dan jasa untuk penilaian Amdal (termasuk UKL-UPL) yang dibebankan kepada pemrakarsa disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) daerah, meliputi:

1. Biaya pengiriman surat undangan dan dokumen Amdal (termasuk DELH formulir UKL-UPL, DPLH) di dalam wilayah ibukota provinsi;
2. Biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh Tenaga Ahli dan Tim Teknis (termasuk DELH formulir UKL-UPL, DPLH) oleh instansi lingkungan hidup;
3. Jasa penilaian dokumen Amdal (termasuk DELH pemeriksaan UKL-UPL, DPLH), meliputi: biaya penyelenggaraan rapat dan honorarium (Ketua, Sekretaris dan anggota, Tenaga Ahli, Tim Teknis, dan Anggota Sekretariat).

KEDEPALAN : Untuk pelaksanaan perubahan Izin Lingkungan tanpa merubah dokumen lingkungan, maka Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai Amdal bersama Sekretariat dapat melibatkan perwakilan Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Anggota Komisi dari instansi terkait dalam proses penerbitan perubahan izin lingkungan, dengan biaya penyelenggaraan rapat serta honorarium yang dibebankan kepada pemrakarsa disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
PROV. KALTIM,

E. A. RAFIDDIN RIZAL, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 199603 1 004

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan) di Samarinda;
2. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
3. Kepala Bappeda Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim di Samarinda;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim di Samarinda;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim di Samarinda;
10. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim di Samarinda;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
12. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda di Samarinda;
13. Kepala Baristand Industri Samarinda di Samarinda;
14. Kepala Balai K3 Samarinda di Samarinda;
15. Ketua PPLH Unmul Samarinda di Samarinda;
16. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR KAKT/ 084 /KOMDAL-PROV/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	Fahmi Himawan, ST, MT	DLH Prov. Kaltim	Ketua Tim Teknis merangkap Anggota
2	M. Chamidin, S.Hut., M.Si	DLH Prov. Kaltim	Kepala Sekretariat merangkap Anggota
BIDANG TATA RUANG DAN TANAH/LAHAN			
3	Andi Zafryuddin Alma'rief, S.Hut	BPKH Wil. IV Samarinda	Kesesuaian dengan Tata Ruang Kehutanan
4	Yulastuti, ST	Dinas PU, PR & PR Prov. Kaltim	Kesesuaian dengan Tata Ruang Provinsi
5	Iwan Agus Wijayanto, Ssi	Kanwil BPN Prov. Kaltim	Kesesuaian dengan Tata Ruang Non Kehutanan
6	Ir. Maksum Abdullah Marhamah, M.Si	Ahli Pemanfaatan Tanah/Lahan	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Tanah/Lahan
7	Hery Suprihanto	Ahli Pemanfaatan Tanah/Lahan	Evaluasi Pemetaan Wilayah
BIDANG GEOFISIK/KIMIA			
8	DR. Mislan, M.Si	Fakultas MIPA Unmul	Evaluasi Hidrologi dan DAS
9	DR. Ir. Triyono Sudarmaji, M.Agr	Fakultas Kehutanan Unmul	Evaluasi Dampak Terhadap Komponen Kimia/Erosi
10	Haspiadi, PG.Dip.Sc	Baristand Industri Samarinda	Evaluasi dan Analisis Laboratorium Aspek Biologi/Fisik/Kimia
11	DR. Eng. Idris Mandang, M.Si	Fakultas MIPA Unmul	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Coastal Oceanografi
12	Ir. Wiwit Mei Guritno, M.App,Sc	DLH Prov. Kaltim	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
BIDANG BIOLOGI			
13	Prof. DR. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc	Fakultas Kehutanan Unmul	Evaluasi Dampak Terhadap Komponen Biologi
14	Prof. DR. Marlon Aipassa, M.Agr	Fakultas Kehutanan Unmul	Evaluasi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan
15	Rustam Fahmi, S.Hut, M.P.	Fakultas Kehutanan Unmul	Evaluasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati
16	Prof. DR. Iwan Suyatna	Fakultas Perikanan Kelautan Unmul Samarinda	Evaluasi Terhadap Biota Perairan
17	Hj. Dahlia, S.Pi, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Terhadap Biota Perairan

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
18	Drs. Sudrajat, SU	Fakultas MIPA Unmul	Evaluasi Komponen Lingkungan Keterkaitan Biotik dan Abiotik Darat dan Perairan
BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			
19	Prof. DR. Harihanto, MS	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	Evaluasi Dampak pada Sosial, Ekonomi dan Budaya
BIDANG KESEHATAN			
20	Heri Purwanto, M.Si	Balai K3 Samarinda	Evaluasi Dampak Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kerja
21	M. Maulana Fahmi, SKM	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Kesehatan Masyarakat
BIDANG KEBIJAKAN SEKTOR			
22	Riawati, S.Si, MEM	Ahli Lingkungan	Kesesuaian Kebijakan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
23	Drs. Priyo Harsono, M.Si	Ahli Lingkungan	Kesesuaian Kebijakan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
24	Jaka Purwa Indarta, S.SiT, MT	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Perhubungan Darat
25	H. Anif Fakhrudin, ST	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Perhubungan Udara
26	Rudianto Lumbantoruan, ST	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Perhubungan Laut
27	Yenni Tri Dharmawanti, ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Pertambangan
28	Afkar, ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Geologi dan Air Tanah
29	Mashur Sudarsono Wira Adi, S.Si, MMT	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Ketenagalistrikan
30	Riduan, S.Hut	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Pada Ekosistem Hutan
31	Ir. Ahmad Sabaraji, MP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Lingkungan Terhadap Sektor Penanggulangan Bencana
32	Rina Juliati, S.Si, M.Si	Bappeda Prov. Kaltim	Evaluasi Dampak Terhadap Sektor Perencanaan Pembangunan

Samarinda, 16 Maret 2020

Ketua Komisi Penilai Amdal
Prov. Kaltim,

E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650309 199603 1 004